



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
7. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
9. Penyuluhan Keluarga Berencana adalah proses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
10. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan.
11. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta dibagi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program KKBPK.
12. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai pemerintah daerah baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program KB Nasional.

13. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah Dana Alokasi Khusus nonfisik berupa bantuan biaya operasional Balai Penyuluhan KB, bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten ke fasilitas kesehatan KB, biaya operasional integrasi program KKBPK dengan program pembangunan lainnya di Gampong KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dan dukungan media KIE dan manajemen BOKB.
14. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat gampong dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis dan sistematis.
15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Pos KB Gampong adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat gampong yang ditetapkan/diangkat oleh keuchik.
16. Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD)/Pos KB Jurong adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat dusun yang ditetapkan/diangkat oleh keuchik.
17. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut Media KIE adalah sarana/media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal.
18. Dukungan manajemen adalah biaya untuk mendukung honorarium fasilitator kegiatan yang didanai dari dana BOKB.
19. BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan kepada masyarakat.
20. Staff meeting adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program KKBPK setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT KB/Koordinator/PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB.
21. Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program KKBPK yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB dihadiri oleh PPKBD/Sub PPKBD dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga.
22. Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disingkat Pokja Kampung KB adalah pertemuan membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Gampong KB, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dan Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, camat, keuchik, PKB/PLKB, ketua PKK kecamatan, ketua PKK gampong dan PPKBD/Sub PPKBD dan anggota kelompok kerja;

23. Pertemuan Forum Musyawarah tingkat gampong di Kampung KB adalah pertemuan yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, Tuha Peut, Tuha Lapan, lembaga kemasyarakatan gampong lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan.
24. Lokakarya mini tingkat kecamatan/gampong di Kampung KB adalah pertemuan evaluasi kegiatan Kampung KB, identifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah/kendala yang dihadapi Kampung KB, yang dihadiri oleh keuchik dan perangkat gampong, camat dan perangkat kecamatan, PKB/PLKB, petugas lapangan instansi terkait, kader kelompok kegiatan KKBPK dan kader kelompok kegiatan lintas sektor.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:
- menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasional;
 - menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ke setiap fasilitas pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen;
 - menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan program pembangunan lainnya di Gampong KB;
 - menyediakan dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD);
 - menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

Pasal 3

Ruang lingkup dan sasaran pemberian dana BOKB meliputi:

- seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan;
- pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang melayani Keluarga Berencana dan telah teregistrasi;
- Kampung KB yang dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari

Pemerintah Kabupaten Bireuen;

- d. besaran jumlah dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya untuk setiap Kampung KB diberikan kepada 1 (satu) Kampung KB pada setiap Kecamatan, jika dalam 1 (satu) kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) Kampung KB untuk pelaksanaan bisa secara bergantian pada Kampung KB tersebut pada setiap kegiatan namun penganggaran tetap 1 (satu) Kampung KB pada setiap kecamatan;
- e. dukungan media KIE mencakup penyediaan media cetak dan/atau fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik;
- f. dukungan manajemen dana BOKB mencakup pembiayaan honorarium fasilitator BOKB, koordinasi serta monitoring dan evaluasi.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN DANA BOKB

Pasal 4

Dana BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan dana BOKB dalam APBK setiap tahun untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, dukungan KIE dan Manajemen.
- (2) Besaran alokasi dana BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola Kampung KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BOKB

Pasal 6

- (1) Dana BOKB diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB) dengan rincian biaya berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional penyuluhan KB;
 - b. biaya operasional pengolahan data;

- c. staff meeting/rapat teknis;
 - d. biaya fotocopy, penggandaan dan/ atau penjilidan;
 - e. biaya alat tulis kantor
 - f. biaya langganan daya dan jasa;
 - g. biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB yaitu biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, antara lain untuk pengecatan, penggantian lampu listrik yang mati, penggantian keran air yang rusak, pembelian alat kebersihan, penggantian kaca jendela yang rusak, penggantian plafon yang bocor, penggantian genteng/atap yang bocor, penggantian keramik/lantai yang rusak, perbaikan sanitasi dan saluran pembuangan, penggantian instalasi air bersih yang rusak, perbaikan ringan untuk pintu dan jendela yang rusak, dan penggantian instalasi listrik yang rusak;
 - g. biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Balai Penyuluhan KB meliputi perawatan AC/kipas, pemeliharaan computer, LCD dan printer;
 - h. biaya pengamanan balai penyuluhan KB yaitu biaya untuk membayar honorarium Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga keamanan Balai Penyuluhan KB dari gangguan Kamtibmas.
2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya bahan bakar minyak dan atau biaya transport;
 - b. biaya jasa pengiriman/ekspedisi;
 - c. biaya makan dan minum;
 - d. biaya pengepakan;
 - e. biaya bongkar dan/atau muat.
 3. Integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB;
 - b. biaya pertemuan forum musyawarah tingkat gampong di lokasi Kampung KB;
 - c. biaya lokakarya mini tingkat kecamatan dan gampong di lokasi Kampung KB.
 - d. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan.
 4. Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) yang berupa biaya operasional bagi PPKBD dan Sub PPKBD untuk mendukung kegiatan program KKBPK.
 5. Dukungan media KIE dan manajemen dana BOKB dengan rincian biaya sebagai berikut:
 - a. biaya dukungan media KIE dapat digunakan untuk:
 - penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, *leaflet*, stiker, spanduk, *standing banner*) dan/atau;
 - fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik dengan spesifikasi yang telah diatur oleh Peraturan Kepala BKKBN dan Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

- b. biaya dukungan manajemen dana BOKB dapat digunakan untuk:
- Honorarium fasilitator kegiatan dana BOKB pada Bidang Dalduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
 - Dukungan administrasi antara lain ATK dan penggandaan dan/atau penjilidan;
 - Rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan/atau sebaliknya; dan
 - Pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader.

- (2). Besaran alokasi dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BOKB

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana BOKB

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 8

Bantuan dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program KKBPK dan program lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 9

Pengelolaan Dana BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 10

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan:

- a. pengelola keuangan dana BOKB;
- b. fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi;
- c. Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB;
- d. pelaksanaan stock opname di fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOKB

secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 419

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGGUNAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
 DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN ALOKASI ANGGARAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB)	Rp. 1.360.000.000,-	
2.	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Rp. 40.500.000,-	
3.	Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (Biaya Operasional)	Rp. 1.615.000.000,-	
4.	Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Rp. 3.654.000.000,-	
5.	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	Rp. 559.222.000,-	
JUMLAH		Rp. 7.228.722.000,-	

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR